



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR /3/ TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA MINANGA KECAMATAN BULAGI UTARA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan Pengunduran diri dari Sdr. EMERSON MOLIGAY, S.M dari jabatan Penjabat Kepala Desa Minanga Kecamatan Bulagi Utara, agar tidak terjadi kekosongan Pemerintahan Desa Minanga maka perlu dilakukan Pengisian Penjabat Kepala Desa Minanga yang baru;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Mekanisme Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa dalam hal masa jabatan Kepala Desa telah berakhir Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

sk
h.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2019);

- Memperhatikan :
1. Surat BPD Minanga Nomor 140/03/BPD.MNGA/2021 tentang Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Minanga.
 2. Surat Camat Bulagi Utara Nomor : 141/50/Kec. Bulut tentang Usulan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Minanga Kec. Bulagi Utara Tanggal 19 April 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA MINANGA KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

KESATU : Memberhentikan Saudara EMERSON MOLIGAY, S.M dari jabatannya sebagai Kepala Desa Minanga Kecamatan Bulagi Utara, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Saudara :

Nama	: DIHARJO, SH
Pangkat, Gol./Ruang	: Penata, III/c
NIP	: 19830325 200801 1 004
Jabatan	: Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan Dinas Perhubungan.


Sebagai Penjabat Kepala Desa Minanga Kecamatan Bulagi Utara.

- KETIGA : Memerintahkan kepada Penjabat Kepala Desa Sambulangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dengan tetap menjalankan tugasnya sebagai Pegawai pada Dinas Perhubungan.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan.
- KELIMA Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugasnya paling lama 6 (enam) bulan dan dapat di perpanjang 6 (enam) bulan berikutnya, serta wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat Bulagi Utara.
- KEENAM : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Memerintahkan kepada Camat Bulagi Utara untuk segera melantik dan mengambil sumpah/janji Penjabat Kepala Desa Minanga sejak keputusan ini di tetapkan.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 April 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


N. RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Camat Bulagi Utara di Sambulangan;
5. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;
6. Ketua BPD Minanga di Minanga.